

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, sebagian besar pendapatan Negara-negara di dunia bersumber dari penerimaan pajak. Begitu pula dengan Indonesia. Pada tahun 2015 berdasarkan nota keuangan dan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) menunjukkan bahwa sumbangan penerimaan pajak dalam pendapatan Negara terdiri dari 46 persen penerimaan PPH non migas, 44 persen penerimaan PPN, 7 persen penerimaan PPH migas, 2 persen penerimaan PBB, dan 1 persen bersumber dari penerimaan pajak lainnya.


Di Indonesia pajak sudah dijadikan layaknya sebagai tulang punggung Negara. Lebih dari 70 persen belanja Negara dibiayai oleh penerimaan pajak dan hal tersebut selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Berdasarkan RAPBN tahun 2017, sebesar 85 persen pendapatan APBN bersumber dari penerimaan perpajakan. Berikut adalah tabel pendapatan Negara dan prosentase kontribusi pajak dalam pendapatan Negara.

Tabel 1.1  
Kontribusi Pajak Dalam Pendapatan Negara

Tahun	2014	2015	2016
Pendapatan Negara	1.550,6	1.761,6	1.786,2
Kontribusi Pajak	1.144,9	1.489,3	1.539,2
Prosentase	73,84 %	82,45 %	82,63 %

Sumber : Kemenkeu.go.id

Jika diamati dari tabel diatas, kontribusi pajak dalam pendapatan Negara di tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tingginya kontribusi pajak dalam pendapatan Negara yang semakin meningkat ini tidak diimbangi oleh antusiasme masyarakat dalam membayar pajak. Antusiasme masyarakat dapat dilihat dari tingkat kepatuhan perpajakan. Jika dibandingkan dengan Negara tetangga lainnya, kepatuhan perpajakan di Indonesia dapat dikatakan tertinggal. Hal tersebut dapat dinilai dari perbandingan *tax ratio* antar Negara ASEAN. Berikut adalah perbandingan *tax ratio* dari beberapa Negara ASEAN.



Sumber : <http://data.worldbank.org>

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa ketertinggalan *tax ratio* mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia. Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan yang masih sangat rendah ini dapat melahirkan dampak yang tidak baik dalam kesehatan keuangan Negara. Seperti yang kita ketahui, kontribusi pajak dalam pembangunan nasional sangat tinggi. Pembangunan merupakan agenda pemerintah yang berkesinambungan. Tidak tercapainya penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan dapat menjadi pemicu keterlambatan pembangunan di Indonesia. Jika tidak ada penanganan

yang tepat, Indonesia terancam tidak dapat mengikuti pergerakan global dan tidak mampu bersaing dengan Negara-negara lain. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2013-2016.

Tabel 1.2  
Realisasi Penerimaan Pajak

<u>Tahun</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>Target</u>	<u>995,21T</u>	<u>1.072,37T</u>	<u>1.294,26T</u>	<u>1.355,20T</u>
<u>Realisasi</u>	<u>921,27T</u>	<u>981,83T</u>	<u>1.060,83T</u>	<u>1.105,81T</u>
<u>Capaian</u>	<u>92,58%</u>	<u>91,86%</u>	<u>81,97%</u>	<u>78,96%</u>

Sumber: pajak.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak selama 4 tahun terakhir selalu berada dibawah target yang telah ditetapkan. Sesuatu dilihat pula dalam 4 tahun terakhir capaian penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

James dkk (2002) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai kesediaan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi, peringatan maupun ancaman baik secara hukum maupun administratif. Jika ditinjau dari definisi tersebut, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memenuhi kriteria warga Negara yang patuh terhadap perpajakan.

Tahun 2016 lalu program *Tax Amnesty* mulai digalakkan oleh pemerintah. *Tax Amnesty* yang telah diadakan dalam tiga periode ini belum optimal dalam

menjaring wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Menurut Ginting dkk (2017) jika dilihat dari 3 indikator keberhasilan *tax amnesty* yakni partisipasi wajib pajak, jumlah repatriasi dan kontribusi penerimaan pajak, tingkat keberhasilan masih sangat jauh dari harapan. Selama berjalannya *tax amnesty* periode pertama, sudah tercatat sekitar 965.983 WP ikut berpartisipasi dalam program ini. Repatriasi yang diterima dari program *tax amnesty* periode pertama sejumlah Rp 147T. Angka tersebut sekitar 3 persen dari total harta yang dilaporkan yang sebesar Rp 4.854,63 triliun atau 14,7 persen dari target Rp 1.000 triliun. Jarak antara target dengan realisasi penerimaan memang terlampau jauh. Tidak tercapainya target disebabkan oleh kurangnya antusiasme masyarakat dalam menyambut salah satu program pelebaran sayap perpajakan ini.

Harapan masyarakat, pemerintah dapat lebih terbuka dalam penyajian informasi. Masyarakat menuntut perubahan perilaku pemerintah untuk lebih transparan. Masyarakat membayar pajak agar digunakan secara bijak. Namun, korupsi di Indonesia tidak dapat dielakkan. Sebagian besar dana APBN bersumber dari pajak. Terjadinya korupsi menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam mengelola pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menunjukkan lemahnya transparansi pemerintah dalam penata kelolaan keuangan. Transparansi yang lemah dapat menimbulkan persepsi negatif tentang "*corruption mindset*" hidup dan berkembang di kalangan masyarakat. Kesadaran pajak masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya apabila pemerintah memberikan jaminan transparansi yang baik. Transparansi merupakan permasalahan yang fundamental. Tranparansi yang dirasakan oleh masyarakat

dapat menciptakan rasa percaya diri individu dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Siahaan 2013).

Sumianto dan Kurniawan (2015) menyebutkan bahwa transparansi tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal itu mungkin saja terjadi. Banyak faktor yang menjadi alasan transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah banyaknya kasus korupsi yang berkembang dikalangan masyarakat. Seringnya temuan masyarakat akan kasus korupsi menjadikan masyarakat tidak peduli lagi dengan transparansi yang diberikan. Namun, pendapat tersebut disangkal oleh temuan yang dikemukakan oleh Kiow, dkk (2017). Dari temuan Kiow, dkk (2017) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *ethical perception* yang ditimbulkan oleh transparansi pemerintah dan transparansi pihak berwenang. Prasetyo dan Margareta (2018) juga memiliki pendapat yang sama dengan Kiow dkk (2017). Berbeda dengan yang lainnya, temuan Putra (2017) justru Transparansi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Sekarang ini, kita baru saja memasuki era *Open Government* Indonesia (*OGI*). *Era open government* merupakan era dimana keterbukaan informasi masyarakat dan pemerintah menjadi prioritas agar tercapainya percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan [UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik](#). Meski telah diatur sedemikian rupa, masyarakat tidak lantas sepenuhnya menaruh kepercayaan penuh terhadap

pemerintah. dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara masih sangat rendah.

Adanya kasus-kasus penyalahgunaan pajak oleh aparaturnegara yang sering diberitakan menjadikan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal tersebut menumbuhkan persepsi negatif masyarakat terkait dengan pelaksanaan perpajakan di Indonesia dan menjadikan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadikan masyarakat lebih kebal akan hukum dan enggan untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Para akademisi dan peneliti menyetujui bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara memiliki pengaruh kuat terhadap kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Probondari (2014) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan individu terhadap sistem pemerintahan dan hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Prasetyo dan Margareta (2018) dalam penelitiannya juga mendapat hasil yang serupa. Prasetyo dan Margareta (2018) menunjukkan kepercayaan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.

Dalam era *self assessment* ini, kesadaran membayar pajak perlu ditekankan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Santi (2012) menyebutkan kesadaran individu dalam membayar pajak

terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Kesimpulan santi (2012) juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan diantaranya adalah dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang regulasi pajak memegang peran dalam tingkat kepatuhan perpajakan. Pengetahuan pajak yang memadai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Wajib pajak harus mengetahui pergerakan perpajakan. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, wajib pajak kemungkinan besar tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak. Masyarakat awam terkadang kurang paham akan peran pajak dalam pembangunan Negara, sehingga masyarakat seringkali menyepelkan untuk membayar pajak. Masyarakat beranggapan dengan membayar atau tidak membayar pajak mereka tidak akan dirugikan, pajak dianggap tidak memberikan dampak dalam kehidupan mereka. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dapat membuka pemikiran wajib pajak akan peran penting pajak dan manfaat yang akan dirasakan masyarakat jika membayar pajak.

Kirchler, et al (2008) meyakini bahwa dalam meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan, pengetahuan yang berkenaan tentang perpajakan memainkan peran yang sangat penting. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk mendapatkan pendidikan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang kompeten. Park & Hyun (2003) menganjurkan untuk mendapatkan

pendidikan perpajakan karena pendidikan adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. (Marziana et al. 2010) juga menambahkan, jika wajib pajak memahami konsep dasar perpajakan mereka bersedia untuk mematuhi kebijakan-kebijakan yang ada.

Menurut Oktadini, dkk (2018) Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak namun Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib pajak. Suyanto dan Pratama (2018) juga mengungkapkan hal serupa. Sedangkan menurut Prasetyo dan Margareta (2018) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran membayar pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlis dan Kamil (2015) dan Rahayu (2017)

Kurangnya perhatian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak menjadi dasar dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak, kepercayaan, transparansi dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Aswati dkk (2018) dengan adanya perbedaan dalam beberapa hal. Perbedaan pertama terletak pada subjek pajak yang dipilih, peneliti menggunakan wajib pajak pribadi sebagai subjek pajaknya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang berpotensi untuk dikenakan pajak sesuai hukum yang berlaku. Perbedaan kedua

adalah penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari KPP Pratama Jepara. KPP Pratama Jepara dipilih karena belum ada penelitian serupa yang dilakukan pada KPP ini. Perbedaan ketiga, dalam penelitian ini peneliti menambahkan kepatuhan perpajakan sebagai variabel intervening.

Berdasarkan fenomena yang ada, dapat diketahui bahwa minimnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor-faktor penentu kepatuhan perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dirjen pajak sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Dibalik Tingkat Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus di KPP Pratama Jepara)”**.

### **1.1 Rumusan Masalah**

- 1) Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
  - 1) Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kesadaran dalam membayar pajak ?
  - 2) Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ?
  - 3) Bagaimana pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap tingkat kesadaran dalam membayar pajak ?
  - 4) Bagaimana pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak ?

- 5) Bagaimana pengaruh transparansi terhadap tingkat kesadaran individu dalam membayar pajak ?
- 6) Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kepatuhan membayar pajak ?
- 7) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan perpajakan ?

## **1.2 Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji dan menganalisis tingkat pengetahuan terhadap tingkat kesadaran dalam membayar pajak.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan membayar pajak.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis kepercayaan wajib pajak terhadap tingkat kesadaran dalam membayar pajak.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis transparansi terhadap tingkat kesadaran individu dalam membayar pajak.
- 6) Untuk menguji dan menganalisis transparansi terhadap kepatuhan membayar pajak
- 7) Untuk menguji dan menganalisis kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan.

### **1.3 Manfaat**

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai Kepatuhan Perpajakan sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan semakin berkembang.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran perpajakan.
2. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.